

JANGKA WAKTU PENGECUALIAN





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 022 / III / 2024

T e n t a n g

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Jawa Tengah;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 15. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor : 16/I/2024 tentang

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 022 / III Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 022 / III / 2024 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 045/III/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 28 Maret 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

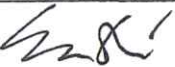
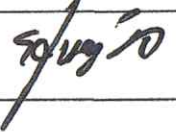
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah / PPID Provinsi Jawa Tengah.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 022 / III / 2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **8 Maret 2024** bertempat di **Semarang** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
1	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung Informasi yang Dikecualikan, sepanjang mengenai : 1.Data kepemilikan tanah; 2.Perkiraan nilai tanah; 3.Trase atau <i>basic design</i> konstruksi fisik pembangunan; 4.Dokumen penganggaran/Informasi Ganti Kerugian Tanah.	- Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; -Pasal 35 Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	1.Akan membuka Data Pribadi; 2.Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat menimbulkan kerawanan sosial.	1.Melindungi kerahasiaan Data kepemilikan tanah;Perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran; 2.Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.	1.Data kepemilikan tanah/data Pribadi masyarakat yang memanfaatkan tanah : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; 2.Perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran : sampai dengan proses ganti kerugian tanah dan hingga tahapan pengadaan tanah selesai, serta mendapatkan ijin dari instansi yang memerlukan tanah.
2	Penanganan dampak sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional sepanjang mengenai : 1. Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak; 2. Besaran nilai santunan.	- Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -Pasal 35 Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	1.Akan membuka Data Pribadi yang bersifat rahasia 2.Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah; 3. Dapat menimbulkan " <i>miss informasi</i> " terhadap proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan; 4. Berpotensi menimbulkan kerawanan sosial	1. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; 2. Meminimalisir terjadinya konflik sosial; 3. Mencegah terjadinya " <i>miss informasi</i> " terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.	1.Data Pribadi Penerima santunan : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; 2.Perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran : sampai dengan proses pemberian santunan selesai.
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/ Jasa yang sedang berproses.	- Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Persaingan Usaha tidak sehat.	Sampai dengan penetapan pemenang.
4	Rekapitulasi Penilaian Lomba Hari Habitat.	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Bertentangan dengan prinsip dan etika azas kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas Rincian Penilaian.	Menjaga kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas rincian penilaian.	Sampai ada izin tertulis dari semua anggota Tim Juri yang bersangkutan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1	Ir.Arief Djatrniko, MA	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng selaku Atasan PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	1	
2	Nova Adiwidanto, S.Hut, M.Si	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng selaku Ketua PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	2	
3	Arif Sugeng Haryanto, ST	Kepala Bidang Keterpaduan PKP selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	3	
4	Sri Wiharnanto, ST, MT	Kepala Bidang Perumahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	4	
5	Ilham Pribadi, SH, MH	Kepala Bidang Pertanahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	5	
6	Effendy Judy Arianto, ST, MT	Kepala Bidang Kawasan Permukiman selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	6	
7	Elyta Very Wijaya, S.IP, M.Sos	Kepala Sub Bagian Program selaku Sekretaris PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	7	
8	ZRP.TJ. Mulyono, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Madya	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	8	
9	Mashuri, ST, MM	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah	9	
10	Dr. Nurul Hasfi, MA	Lektor Kepala (Akademisi)	Universitas Diponegoro	10	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian

MENYETUJUI :

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan : Kepala Bidang di Lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 8 Maret 2024
Nomor : 126/PROG/III/2024
Perihal : Laporan Uji Konsekuensi PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

A. DASAR LAPORAN :

Nota Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng Nomor : 107/SEK.UMPEG/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Perihal Uji Konsekuensi PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

B. UMUM:

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Maret 2024
Jam : 07.45 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Disperakim Prov.Jateng
Peserta : Kepala Bidang, Kasubag, Sub Koordinator dan Perwakilan Tim PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng
Pemimpin Rapat : Nova Adiwidanto, S.Hut, M.Si (Sekretaris Disperakim Prov.Jateng selaku Ketua PPID Pelaksana)
Narasumber : 1. Setiadi, SH, MH (Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah)
2. Mashuri, ST,MM (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik selaku PPID)
3. ZRP. TJ. Mulyono, SH, MH (Analisis Hukum Ahli Madya Biro Hukum Setda Prov.Jateng)
4. Dr. Nurul Hasfi, MA (Lektor Kepala Universitas Diponegoro)

C. HASIL:

- Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
- Pada Sesi I, Setiadi, SH, MM selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan terkait "Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)" dengan pembahasan sebagai berikut :
 - Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk :
 - Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, beserta alasannya

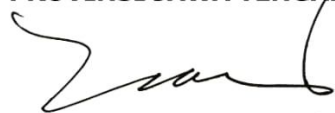
- Mendorong partisipasi masyarakat
 - Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik
 - Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
 - Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik
- b. Dasar hukum yang berlaku, yaitu Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - c. DIP (daftar informasi publik) adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik termasuk informasi yang dikecualikan
 - d. Jenis Informasi yang masuk dalam DIP tidak seluruhnya dapat dibuka untuk umum, salah satu contohnya terkait data pribadi yang mengumumkan tentang riwayat pendidikan, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya yang terkait informasi pribadi
 - e. Informasi data pribadi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - f. Informasi Publik dapat diperoleh dengan cara cepat, mudah, murah dan sederhana
 - g. Format DIP sesuai Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 21 memuat :
 - Nomor
 - Ringkasan isi informasi
 - Pejabat atau unit/satker yang menguasai informasi
 - Penanggungjawab pembuat atau penerbit informasi
 - Waktu dan tempat pembuatan informasi
 - Bentuk informasi yang tersedia, dan
 - Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - h. Tahapan Penyusunan DIP terdiri dari :
 - Pengumpulan dan identifikasi informasi : tidak perlu rigid hanya secara umum
 - Pengklasifikasian informasi
 - i. Dalam pelaksanaan Uji Konsekuensi harus di lakukan secara hati hati oleh *stake holder* baik internal maupun eksternal.
 - j. Pengujian konsekuensi dapat dilakukan pada saat:
 - Sebelum adanya permohonan informasi publik;
 - Pada saat adanya permohonan informasi publik, atau;
 - Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
 - k. Format Daftar Informasi Dikecualikan sesuai Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, antara lain memuat :
 - Informasi tentang yang akan dikecualikan
 - Dasar hukum pengecualian informasi
 - Konsekuensi/pertimbangan bagi publik
 - Jangka waktu
 - l. Mekanisme pengajuan keberatan, yaitu :
 - Jika informasi termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan maka keberatan diajukan ke atasan langsung PPID (Pimpinan Badan Publik).

- Jika informasi termasuk dalam daftar informasi yang terbuka dan berada di satuan kerja yang bersangkutan maka keberatan diajukan ke pimpinan perwakilan.
 - Jika informasi termasuk dalam daftar informasi yang terbuka dan berada di unit pelayanan teknis maka keberatan diajukan ke pimpinan Unit Pelayanan
- m. Setiap permintaan informasi publik, baik online maupun offline wajib di jawab
4. Pada Sesi II, Mashuri, ST, MM (Diskominfo Prov.Jateng (PPID) menyampaikan hasil kajian terkait Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :
- a. Pada informasi **Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung Informasi yang Dikecualikan (Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran) :**
- Masih dibutuhkan klarifikasi terkait informasi kegiatan yang dilakukan
 - Disarankan pada kolom Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik apabila ditutup ditambahkan informasi terkait Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran
- b. Pada informasi **Rekapitulasi Penilaian Lomba Hari Habitat :**
- Masih dibutuhkan klarifikasi terkait informasi kegiatan yang dilakukan
 - Disarankan pada kolom Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik apabila dibuka kalimat diubah menjadi "**Bertentangan dengan prinsip dan etika azas kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas Rincian Penilaian**"
3. Pembahasan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng oleh Biro Hukum Setda Prov.Jateng, Diskominfo Prov.Jateng dan Akademisi Universitas Diponegoro (terlampir)

D. KESIMPULAN:

1. Tahun 2024 PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng memiliki 4 Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi.
2. Terhadap Jangka Waktu dikecuaikannya informasi merupakan mutlak hasil kesepakatan bersama dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah serta Akademisi dari Universitas Diponegoro

**SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



NOVA ADIWIDANTO, S.Hut., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19731113 199803 1 003